

**ANALISIS HUKUM REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG
(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)**



**SRI HAINUN WAHYUNI H
4519060074**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa Hukum :

Nama : Sri Hainun Wahyuni.H

NIM : 4519060074

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Pidana

No. Pendaftaran Judul : 409/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022

Tgl. Pendaftaran Judul : 18 November 2022

Judul Skripsi : “Analisis Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Terlarang (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 Oktober 2023

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
NIDN. 0927076501


Pembimbing II



Juliati, S.H., M.H.
NIDN. 0928098983

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 092465680

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Sri Hainun Wahyuni. H

Nim : 4519060074

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian : 409/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022

Tgl. Persetujuan Ujian : 18 November 2022

Judul Skripsi : “Analisis Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Terlarang (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 11 Oktober 2023

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H.
NIDN. 09246568


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 289/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 18 Agustus 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **SRI HAINUN WAHYUNI. H** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060074** yang dibimbing oleh **Dr. Basri Oner, S.H., M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Juliati, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**



(.....)

2. **Juliati, S.H., M.H.**



(.....)

3. **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Terlarang (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan) ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sri Hainun Wahyuni. H
NIM : 4519060074
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum : Hukum

Makassar, 11 Oktober 2023



Sri Hainun Wahyuni. H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt. atas panduan, taufik, sinar pengetahuan dan inayah-Nya serta anugrah yang tidak ada terhitung berbentuk peluang ke penulis hingga riset berjudul **“ANALISIS HUKUM TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)”**, bisa selesai. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Salawat dan salam semoga terlimpah ke Nabi Muhammad saw, dan keluarga, sahabat dan ke semua umat Islam. Selesainya Skripsi ini bukanlah karena penulis sendiri, tapi dukungan dan dorongan dari bermacam pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, terutamanya kepada Ayahanda A. Harman. C, Ibunda tercinta Nuraeni, tanpa doa dan ridha mereka penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini. Karenanya, izinkan penulis berikan rasa hormat, maaf, dan terima kasih terdalam kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa, Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., sebagai rektor dan beberapa wakil rektor dan korps-nya.
2. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H Dekan fakultas hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa kuliah.
4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H dan Juliati, S.H., M.H selaku pembimbing I dan II yang tulus sudah menyempatkan waktunya untuk memberi tuntunan, instruksi dan saran-saran bernilai dalam penuntasan Skripsi ini.
5. Prof. Ruslan Renggong, S.H, M.H. dan Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku penguji I dan II yang sudah memberi pembimbingan, dan banyak memberi

saran baik kritikan yang membuat dan beragam jalan keluar dalam pembaruan dan pembaruan Skripsi ini.

6. Civitas Akademik Fakultas Hukum.
7. Pimpinan Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang sudah memberi ijin ke penulis untuk lakukan penelitian ini dan beberapa informan yang telah meluangkan waktunya dan membantu dalam memberikan informasi ke penulis.
8. Kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan andilnya untuk penulis dalam penataan tesis ini baik secara materil atau resmi.

Pada akhirnya, penulis meminta maaf dan mengucapkan terima kasih yang tak terbatas dan hanya Allah-lah yang kenali nilai, ketulusan, keikhlasan budi dan semua apa yang dibikin oleh hamba-Nya. Karena itu, penulis hanya mampu berdoa semoga semua dedikasi dan apresiasi dari semua pihak yang telah kami terima mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah swt. Amin.

Makassar, 11 Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Sri Hainun Wahyuni. H, Analisis Hukum Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Terlarang (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan), Basri Oner dan Juliati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti menyalahgunakan narkoba dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahguna narkoba.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan serta penelitian lapangan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan obat terlarang di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti menyalahgunakan narkoba yaitu dengan rehabilitasi medis dimana suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, serta rehabilitasi sosial dengan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, sesuai dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Prosedur permohonan rehabilitasi terhadap tersangka yaitu assesmen kondisi pengguna atau penyalah guna narkoba, pelaksanaan, serta tindak lanjut sesuai peraturan kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dan adanya putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh BNNP dalam proses rehabilitasi pelaku terbukti menggunakan narkoba yaitu kurangnya fasilitas sarana maupun prasarana serta kurangnya keseriusan narapidana dalam menjalankan program rehabilitasi.

Kata Kunci : Narkoba, Rehabilitasi, BNNP.

ABSTRACT

Sri Hainun Wahyuni. H, Legal Analysis of Rehabilitation Actions for Narcotics and Illegal Drug Users (Case Study at the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province), Basri Oner and Juliati.

This research aims to determine legal rehabilitation efforts for perpetrators who are proven to abuse drugs and to determine the obstacles faced by the Provincial National Narcotics Agency (BNNP) in the process of rehabilitating drug abusers. The research method used is an empirical normative research type which is carried out by examining library materials and field research. The data analysis technique was carried out by examining the laws relating to the rehabilitation of narcotics and illegal drug users in Makassar City.

The results of the research show that legal rehabilitation efforts for perpetrators who are proven to abuse drugs are medical rehabilitation, which is a treatment process to free addicts from narcotics dependence, as well as social rehabilitation with integrated recovery, both physical, mental and social, in accordance with Article 54 of the Law. Number 35 of 2009 concerning narcotics which states that narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The procedure for requesting rehabilitation for a suspect is an assessment of the condition of the narcotics user or abuser, implementation and follow-up in accordance with BNN head regulation Number 11 of 2014 concerning procedures for handling suspects or defendants who are narcotics addicts and victims of narcotics abuse and the existence of a court decision. The obstacles faced by BNNP in the rehabilitation process for perpetrators proven to have used narcotics, namely the lack of facilities and infrastructure as well as the lack of seriousness of prisoners in carrying out the rehabilitation program.

Keywords: *Narcotics, Rehabilitation, BNNP.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang)	8
1. Definisi Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang)	8
2. Jenis-Jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang).....	13
3. Sebab-Sebab Penyalahgunaan Narkoba.....	24
4. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang).....	26
B. Rehabilitasi	28
1. Definisi Rehabilitasi.....	28
2. Proses Rehabilitasi	30
3. Konsekuensi Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional	33
4. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi.....	35
5. Jenis-Jenis Rehabilitasi	39
6. Tata Cara Permohonan Rehabilitasi.....	46

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Tipe Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Upaya Hukum Rehabilitasi Terhadap Pelaku yang Terbukti Menggunakan Narkoba.....	50
B. Kendala yang dihadapi oleh BNN dalam Proses Rehabilitasi Pelaku terbukti Menggunakan Narkoba	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat telah melaksanakan penelitian di BNNP.....	70
Lampiran 2. Dokumentasi dengan para Narasumber.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sedang dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional dalam berbagai aspek yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah hukum. Adanya pertumbuhan dan kemajuan kehidupan masyarakat negara dalam hal ini dituntut untuk bisa memakmurkan dan mensejahterakan bangsa karena sudah amanat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Namun dengan adanya kemajuan dan peningkatan tersebut tidak jarang terjadi tindakan melawan hukum dan meningkatnya statistik kriminalitas didalam suatu negara.¹

Kota dengan berbagai atributnya telah melahirkan masyarakat yang memiliki budaya yang khas perkotaan serta hukum yang perlu ditaati. Sebagai masyarakat yang heterogen, masyarakat kota lebih bersifat individualis dibandingkan dengan masyarakat desa, sehingga masyarakat kota memiliki pola hubungan sosial yang bersifat *gesellschaft*. Dalam masyarakat yang demikian, hubungan sosial tidak didasarkan atas kekeluargaan atau gotong royong, tetapi lebih didasarkan pada hubungan fungsional.

Hubungan sosial yang bersifat fungsional itu didukung oleh pandangan hidup yang lebih rasional, sehingga masyarakat kota lebih terbuka dalam menerima kebudayaan yang baru. Permasalahannya adalah kebudayaan baru

¹ Chazawi, Adami. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, jakarta: Grafindo Persada, 2016, hlm. 81

yang diterimanya tidak selalu sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di sekitarnya.²

Sementara di lain pihak norma-norma sosial yang ada menjadi lebih longgar, dan kontrol sosial juga kurang begitu berjalan. Dalam kondisi demikian maka masyarakat kota mudah terjerumus dalam gaya hidup tertentu, yang kadang justru bertentangan dengan norma sosial yang ada. Salah satu gaya hidup yang menghinggapai masyarakat kota antara lain adalah penggunaan narkoba, yang menjadi masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.³ Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, namun penyalahgunaan narkoba selalu menjadi momok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Penyalahgunaan narkoba juga mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba itu bagi generasi berikutnya.⁴

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lainnya, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna

² Muladi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 2016, hlm. 10

³ Sulaksana, Budi. 2013, Penyalahgunaan Narkoba. Akademi Ilmu Pemasarakatan. Jakarta, hlm. 90

⁴ Masyhuri Imron, dkk. *Studi Kualitatif Pada Survei Prevalensi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba tahun 2018*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019, hlm. 1

sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Narkotika atau obat terlarang (narkoba) pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah hingga ke desa-desa. Penggunanya tidak saja mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang sudah tua.⁵

Problematika narkoba berkaitan dengan ketergantungan maupun kecanduan yang dapat bervariasi dampaknya secara signifikan. Pengguna zat adiktif narkoba berasal dari semua lapisan masyarakat dan gender. Pengguna narkoba juga berasal dari individu yang memiliki permasalahan kesehatan mental, pekerjaan, dan kesehatan atau sosial. Ketergantungan dan kecanduan dari gangguan adiktif menjadi sangat sulit jika terkontaminasi, sehingga menjadi kondisi yang tidak diinginkan pada pengguna zat adiktif.

Awal mula dan proses perkembangan individu dengan gangguan penyalahgunaan zat adiktif narkoba tidak terjadi dengan sendirinya. Bermula atau penyertai individu menggunakan zat dapat diawali secara langsung maupun tidak langsung, sehingga adanya dorongan bagi individu menggunakan barang haram tersebut yaitu narkoba. Dorongan individu menggunakan narkoba berasal dari semua aspek pada fungsi pengguna zat adiktif, yaitu keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat sekitar.

⁵ Puter Hikmawati. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*. Jurnal Negara Hukum, 2016, hlm. 21

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan kerusakan pada system saraf bahkan bisa menyebabkan kematian. Masalah kesehatan bukan satu satunya menjadi perhatian bagi kita terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, namun juga dampak sosial terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu aspek yang tidak bisa disepelekan. Untuk menekan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, pemerintah telah menempuh berbagai cara hingga penjeraan melalui proses hukum. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menekan penyalahgunaan narkotika adalah dengan rehabilitasi.

Secara normatif rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Kedalam Lembaga Medis dan Sosial . Untuk memperkuat hal tersebut maka pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, namun pada kenyataannya

masih terdapat kendala proses rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti menggunakan narkoba.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial, agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja, namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa. Pada dasarnya rehabilitasi terbagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang berkenaan dengan narkoba dan obat terlarang (narkoba) merupakan perihal serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata dan menjadi prioritas pemerintah dalam menanggulangnya. Maraknya perdagangan narkoba dan penyebarluasannya yang sangat cepat membuat angka pecandu narkoba meningkat setiap hari. Berdasarkan dari Unggahan

KOMPAS, total dari rentang usia 15-64 tahun ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang tahun 2022- 19 Maret 2023. BNN Mengungkap 768 kasus tindak pidana narkoba dengan tersangka sebanyak 1.209 orang.⁶ Narkoba merupakan salah satu musuh bagi negara yang tentunya harus diberantas. Walaupun tidak seterkenal kasus-kasus korupsi namun permasalahan narkoba ini sangatlah penting untuk kita hilangkan dari negara kita. Di Indonesia, hukuman bagi pecandu dan pengedar narkoba bisa berupa sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang:

“ANALISIS HUKUM TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya hukum rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti menggunakan narkoba?

⁶ Kompas.com. Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba, [https:// www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba](https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkoba) diakses Jum'at 26 Mei 2023, Pukul 17.57 WITA

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam proses rehabilitasi pelaku terbukti menggunakan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti menggunakan narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam proses rehabilitasi pelaku terbukti menggunakan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana uraian tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perguruan tinggi dalam hal penelitian lanjutan maupun proses pembelajaran dikelas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai suatu informasi bagi masyarakat mengenai tindakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan obat terlarang, memberikan wawasan bagi mahasiswa hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang)

1. Definisi Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang)

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.⁷ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁹

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh.

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 81

⁸ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 2015), hlm. 13

⁹ *Loc.cit.* hlm. 65

Ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan turunnya kesadaran, hilangnya rasa, sampai mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan kecanduan terhadap penggunaannya.¹⁰

Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.¹¹

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan UU RI No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan UU No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988.

¹⁰ Atifa Batara Sinta, dkk, “*Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)*”, Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 2 (July 2021), hlm. 151

¹¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 16

Narkotika sebagaimana bunyi pasal 1 UU RI No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹²

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan, ilmu pengembangan dan ilmu pengetahuan. Disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika lebih bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.¹³

¹²BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 11 Februari 2023. Pukul 19:43 WITA

¹³Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 130

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika :

- a. Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁴
- b. Smith Kline dan french Clinical staff mengemukakan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).¹⁵

¹⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1.

¹⁵Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 79

- c. Hari Sasangka menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen*, *depressant*, dan *stimulant*.¹⁶
- d. Narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.¹⁷

Sementara Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai :

Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁸

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang

¹⁶Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2013), hlm. 34

¹⁷*Ibid*

¹⁸BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 12 Desember 2022.

mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.¹⁹

2. Jenis-Jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang)

a. Narkotika

Zat dan obat Golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.²⁰ Karena potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka khusus narkotika Golongan I diatur tersendiri, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

¹⁹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya* (Jakarta: Gelora aksara pratama, 2014), hlm. 10

²⁰*Loc.cit.* hlm. 173

Penguasaan Narkotika Golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana, misalnya :

- a. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I
- b. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut.²¹

- a. Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III
- b. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana dicantumkan sebagai Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini
- c. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

²¹ Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan mengenai maksud dari golongan-golongan Narkotika tersebut, yaitu:

a) Golongan I

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun jenis narkotika golongan I yaitu:²²

- 1) Opium Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
- 2) Ganja Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.
- 3) Cocaine Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.
- 4) Heroin Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui

²²Gelora, July, Ojak, ' Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Perantara Pelaku Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Jurnal Hukum Patik, Volume 8 Nomor 3, 2019 <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/issue/view/44>

proses kimia Bahaya Penyalahgunaan Narkoba yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

- 5) Sabu-sabu Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.²³
- 6) Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).
- 7) Putaw Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alcohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
- 8) Alkohol Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.²⁴

²³Riza, Fatur, Mirwansyah, 'Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tempat Hiburan Malam, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 5 Nomor 1, 2022 <https://doi.org/10.24967/vt.v5i1.1755>

²⁴Kristin Devi, "Implementasi Hukum Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 9 Nomor 2, 2022 <https://mail.ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/issue/view/525>

b) Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁵ Adapun jenis Narkotika

Golongan II yaitu:

- 1) Morpin (Morphine) dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
- 2) Fentanyl adalah obat untuk meredakan nyeri hebat, misalnya akibat kanker atau operasi. Obat ini juga bisa digunakan sebagai obat bius atau obat tambahan untuk meningkatkan efek obat bius saat operasi. Fentanyl merupakan obat antinyeri golongan opioid yang bekerja memblokir sinyal rasa sakit di dalam otak. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik, dan patch transdermal yang berbentuk seperti plester atau koyo. Fentanyl hanya bisa diperoleh dengan resep dokter.
- 3) Pethidine merupakan antinyeri golongan Opioid digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Pethidine bekerja dengan mengubah cara otak dan sistem saraf dalam merespon rasa sakit. Pethidine mungkin menyebabkan efek samping

²⁵Ridwan Lubis, "Analysis Of Factor Causing Children To commit Drug Crimes" Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 4 Nomor 2, 2019 <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>

seperti: Depresi pernafasan, Depresi sistem saraf, Penurunan tekanan darah.²⁶

- 4) Benzethidine adalah turunan dari phenyl piperidin yang terkait dengan petidin obat analgesik opioid yang digunakan secara klinis, Benzethidine dianggap sebagai zat terlarang.²⁷

c) Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.²⁸ Adapun Jenis-Jenis Narkotika Golongan III, yaitu:

- 1) Ethylmorphine Hydrochloride atau Etilmorfin HCl (Asam Klorida) adalah turunan dari morfin dengan efek analgesik dan antitusif. Obat ini bekerja dengan mengaktifkan reseptor opioid dan memiliki pengaruh langsung pada sistem saraf pusat morfin memberikan efek farmakologis, seperti pada sistem saraf pusat. Obat ini bekerja di otak untuk mengubah cara tubuh dalam merespon dan merasakan rasa sakit. Saluran pencernaan, meningkatkan tonus otot saluran pencernaan dan menurunkan motilitas usus Analgesia, tidak merasakan sakit

²⁶Instalasi Farmasi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2022
<https://rsudsoetomo.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Pethidine.pdf>

²⁷Wikipedia, The Free Encyclopedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Benzethidine>

²⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', op.cit. hlm. 76

sama sekali ini dan dapat dijadikan sebagai obat bius perubahan suasana hati, seperti kebingungan, euforia (perasaan senang berlebihan), dan disforia (kecemasan berlebih), Depresi, gangguan pernapasan dengan tindakan langsung pada pusat-pusat pernapasan batang otak.²⁹

- 2) Kodein dalam hal aktivitas farmakologisnya, zat ini paling dekat dengan morfin, tetapi efek analgesiknya kurang terasa. Obat ini memiliki khasiat menekan refleks batuk, dan melancarkan pernapasan. Efek analgesik dari penggunaan obat ini akan dalam 30 menit hingga satu jam dan dalam 10- 40 menit setelah injeksi. Kodein juga digunakan untuk menghilangkan nyeri ringan sampai sedang (sakit kepala, neuralgia, trauma, kolik) dan diare. Kodein boleh jadi akan mengakibatkan adiksi opiat. Opioid akan aktif dengan mengikat reseptor sel-sel saraf otak, sumsum tulang belakang, perut, dan beberapa bagian tubuh yang lain. Mekanisme tersebut kemudian memblokir sinyal nyeri yang dikirim tubuh ke otak. Kecuali itu, opioid pun memicu pembentukan hormon endorfin dalam otak. Hormon Endorfin akan melemahkan fungsi otak ketika merespon rasa nyeri berbarengan dengan itu

²⁹M.Kanal. *Ethylmorphine Hydrochloride: Manfaat, Dosis dan Efek Samping*, Idn Medis.com. 2015, hlm. 21

pula akan merangsang perasaan bahagia. Efek tersebut cukup kuat, namun cuma bertahan sementara.³⁰

- 3) Dengan sekitar 10% dari efek analgesik morfin, 50 mg propiram setara dengan sekitar 60 mg kodein atau 50 mg pentazocine. Bagi banyak pasien, propiram adalah analgesik efektif yang sebanding dengan obat lain seperti petidin. Dosis normal sekitar 50-100 mg dan durasi kerja 3 hingga 6 jam. Propiram lebih kuat dan efektif daripada kodein, lebih tahan lama dan dengan onset kerja yang lebih cepat daripada petidin. Efek samping yang mungkin timbul dengan penggunaan propiram termasuk sedasi, pusing, mual dan muntah. Propiram tersedia dalam bentuk oral, rektal, dan injeksi.³¹

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:

- 1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

- 2) Narkotika Semisintetis Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia

³⁰Ashefa. *Apa saja Narkotika Golongan 3*, <https://ashefagriyapusaka.co.id/berita-rehabilitasi-narkoba/narkotika-golongan-3-apa-saja>

³¹*Ibid*

kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dsb.

2) Psikotropika

Tindak Pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, antara lain ditegaskan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan bangsa. Dipertimbangkan pula bahwa, makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional.³²

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³³

Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati

³²Ruslan Renggong. 2019, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 77

³³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

gangguan jiwa (psyche). Berdasarkan Undang– Undang No.5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan.

Golongan I: adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Diantaranya adalah *Brolamfetamina, Etisiklidina, Katinona, Metkatinona, Psilosibina, Relisiklidina, Tenamfetamina, Tenosilidina.*

Golongan II: adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Diantaranya adalah *Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensiklidina, Meklokualon, Metakualon, zipeprol.*

Golongan III: adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Diantaranya adalah *Amobarbital, Buprenorfina, Butalbital, Katina, Pentazosina, Pentobarbital, Siklobarbital.*

Golongan IV: adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Diantaranya adalah *Allobarbital, Alprazolam, Aminorex, Barbital, Bromazepam, Brotizolam, Etil amfetamina, Fludiazepam, Halzepam.*³⁴

3) Bahan Adiktif Lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata “ zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara

³⁴Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota, 2014), hlm. 21

adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.³⁵ Zat menurut Dadang Hawari, adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (*substance use di sender*), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.³⁶

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat- zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat- zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

Bahan atau zat atau obat yang disalah gunakan sebagai berikut: pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan I (heroin, ganja, kokain) dan psikotropikan golongan I (MDMA / ekstasi, LSD, sabu-sabu, dll). Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedative, dan hipnotika). Ketiga, diperjual belikan secara bebas, misalnya glue, thinner, dan lain- lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok.

³⁵Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1988), hlm. 19

³⁶Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 79

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu “zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan. Penekanan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf, menimbulkan perubahan- perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan- perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

3. Sebab-Sebab Penyalahgunaan Narkoba

Anak usia remaja memang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena masa remaja adalah masa pencarian identitas diri. Ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai- nilai baru dari luar yang

³⁷Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif* (Bandung: Rineka Cipta, 2017), hlm. 55

dianggap dapat memperkuat jati dirinya. Ia selalu ingin tahu dan ingin mencoba, apalagi terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*). Umumnya, anak atau remaja mulai menggunakan narkoba karena ditawarkan kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin menghilangkan rasa bosan, kesepian, stress atau persoalan yang sedang di hadapinya.³⁸

Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan narkoba yaitu:

a. Faktor Individu

- 1) Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru
- 2) Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
- 3) Menghilangkan masalah atau stres.
- 4) Ikut trend atau mode, dibilang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
- 5) Ingin diterima kelompok.

b. Faktor Lingkungan

- 1) Tinggal dilingkungan gelap narkoba

³⁸U.Tanthowi Pramono, *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* (Jakarta: PBB, 2013), hlm. 15

- 2) Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba
- 3) Bergaul dengan pemakai Narkoba
- 4) Dorongan kelompok sebaya
- 5) Adanya keluarga yang kurang harmonis

c. Faktor Pendukung Lain

- 1) Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
- 2) Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
- 3) Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

4. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang)

a. Aspek Fisik

- 1) Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat)
- 2) Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
- 3) Suka melakukan sex bebas
- 4) Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba
- 5) Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal

b. Aspek Sosial

- 1) Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
- 2) Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
- 3) Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
- 4) Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- 5) Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba(Korupsi).

c. Aspek Strategis

Maraknya penyalahgunaan Narkoba berdampak terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara yaitu rusaknya moral, hilangnya rasa cinta tanah air dikalangan para remaja dan generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan, penerus pembangunan, kurangnya kreativitas, Produktivitas serta semangat bersaing yang akhirnya akan menjadi ancaman bagi ketahanan Nasional (Runtuhnya Negara Republik Indonesia) dikarenakan sebagian besar generasinya atau masyarakatnya teler, mabuk mentalnya rusak, perilakunya rusak sehingga mudah ditaklukkan.³⁹

³⁹ *Loc.cit.* hlm. 18

B. Rehabilitasi

1. Defenisi Rehabilitasi

Secara umum, Rehabilitasi ialah pemulihan kepada kedudukan (keadaan nama baik) yang dahulu (semula), perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana). Supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya.

Berikut beberapa pengertian rehabilitasi menurut para ahli:

- 1) Menurut Banja, rehabilitasi adalah satu program *holistic* dan terpadu atas intervensi intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seseorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.⁴⁰
- 2) Menurut Suparlan, rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.⁴¹
- 3) Menurut Iskandar, rehabilitas yaitu berupa aktivitas yang dimaksudkan agar dapat membantu setiap orang yang diklasifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkoba dengan memberikan pengobatan kepada mereka baik dari segi medis maupun dari segi sosial. Rehabilitas ini dapat dimungkinkan

⁴⁰Banja. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016, hlm. 54

⁴¹Suparlan. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 2013, hlm. 77

dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang dapat menghilangkan kondisi ketergantungan dan memulihkan organ-organ didalam tubuh manusia yang kemungkinan telah rusak akibat memakai narkoba secara melawan hukum atau tidak sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.⁴²

- 4) Menurut Dorlan, rehabilitasi adalah pemulihan kebentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal dirumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi.⁴³
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.⁴⁴

⁴²Iskandar. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 18

⁴³Dorlan. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, 2013, hlm. 90

⁴⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

2. Proses Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan nama baik individu yang sebelumnya cacat karena pengaruh negatif narkotika, gani menyebutkan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan proses pengobatan bagi pecandu untuk bebas dari ketergantungan. Sedangkan Somar menyatakan bahwa rehabilitasi narkoba merupakan proses yang mempengaruhi pemulihan dan penyembuhan pecandu narkoba.

Proses rehabilitasi terhadap pengguna narkotika melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap Transisi Pada tahap ini pengguna narkotika akan diteliti akibat fisik dari penggunaan narkotika. Sejauh mana tingkat kerusakan syaraf, dan organ-organ tubuhnya yang rusak. Untuk itu diadakan pemeriksaan laboratorium lengkap dengan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit yang diderita korban, jika ditemukan beberapa penyakit maka terlebih dahulu dilakukan pengobatan medis sebelum ke pengobatan selanjutnya.
- b. Rehabilitasi Intensif Pada tahap ini adalah proses penyembuhan secara psikis, yang terlibat dalam tahap ini adalah korban itu sendiri. Dia harus mempunyai tekad yang kuat untuk hidup tanpa narkoba. Staf di panti rehabilitasi, para konselor, para psikolog dan semua pihak di panti rehabilitasi untuk bersama-sama membangun kepercayaan diri korban, beberapa terapi dilakukan di tahap ini baik secara pribadi maupun sama-sama, yang memakan waktu

berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun tergantung tingkatnya ketergantungan dan efek bagi korban.

- c. Tahap Rekonsiliasi Pada tahap ini para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dalam masyarakat, akan tetapi terlebih dahulu ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai pasien benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungannya semula. Sampai pada tahap ini yang bersangkutan masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah membiasakan diri dengan lingkungan luar, sehingga merupakan proses resosialisasi atau penyesuaian.
- d. Pemeliharaan Lanjut Pada tahap ini walaupun keadaan fisik sudah dinyatakan sehat dan secara psikis pun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan mereka akan tergelincir kembali, karena itu setiap kali korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan sungguh agar dapat mengatasi situasi rawan ini.

Program rehabilitasi yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam melakukan penanganan masalah narkotika menganut *double track system* yaitu penanganan yang humanis terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba (dengan melakukan rehabilitasi) dan memberikan hukuman yang berat terhadap para produsen, bandar, dan pengedar narkoba. Program rehabilitasi ini juga merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka permintaan narkoba yang semakin tahun semakin meningkat. Sehingga guna

mengurangi angka permintaan tersebut, maka para pecandu dan penyalahguna narkoba (selaku pasar utama pengedar narkoba) harus direhabilitasi dan dipulihkan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pasal 1 ayat (1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika merupakan acuan bagi institusi penerima wajib laporan dalam: a) Menyelenggarakan program wajib laporan dan/atau rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan; dan b) Melakukan klaim pembiayaan. Ayat (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika meliputi: a) Tata cara pelaksanaan wajib laporan dan rehabilitasi medis; b) Pembiayaan dan prosedur pembayaran klaim; dan c) Pelaporan pelaksanaan wajib laporan dan rehabilitasi medis. Ayat (3) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁴⁵

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh departemen sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa pasal yang mengatur, yaitu pasal 54, pasal 55, ayat (1) (2) dan (3) pasal 56 ayat (1) dan (2), pasal 57 dan pasal 58. Yang berbunyi : 1. Pasal 54 Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 2. Pasal 55 ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3. Pasal 56 ayat (1) Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk

⁴⁵Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2015 ayat 1, 2, dan 3 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

oleh Menteri. Ayat (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri. 4. Pasal 57 Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 5. Pasal 58 Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

3. Konsekuensi Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkoba disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, beberapa kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba :⁴⁶

- a. Kelompok primer yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primer sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.

⁴⁶*Loc.cit.* hlm. 10

- b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.
- c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkoba hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkoba,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.⁴⁷

4. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan bentuk penyelesaian kasus tindak pidana dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, dimana pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan bimbingan serta upaya-upaya pencegahan untuk kembali menyalahgunakan narkotika pada suatu tempat yang disebut Pusat Rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi diantaranya:

- a) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- d) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

⁴⁷*Ibid*

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸ Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.⁴⁹

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan peraturan-peraturan yang lain. Arti penting

⁴⁸Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2018, hlm. 123

⁴⁹Pasal 1 Butir 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapas Pecandu Narkoba

diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh :⁵⁰

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

⁵⁰*Loc.cit.* hlm. 85

Penyalagunaan narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

- Sasaran:

1. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya.
2. Membentuk sosok self-identity yang lebih baik pada individu.
3. Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu.
4. Mengubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
5. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun kemampuan lainnya.
6. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
7. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

5. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Ada beberapa jenis Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam bukunya AR. Sujono, Bony Daniel yaitu:⁵¹

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis dapat dilakukan di Rumah Sakit dan balai rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan.⁵²

⁵¹AR. Sujono, *Bony Daniel Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 74

⁵²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Rehabilitasi medis ialah salah satu proses pengobatan terpadu untuk membebaskan ketergantungan dari pecandu narkoba. Rehabilitasi medis juga merupakan penanganan secara menyeluruh kepada pasien yang mengalami 17 gangguan fungsi/cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental social dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.⁵³

Pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

Adapun beberapa proses pelaksanaan rehabilitasi medis bagi narapidana kasus narkoba yaitu:

⁵³Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/Per/XII/2011s

a) Tahapan Pemeriksaan Kesehatan

Pada tahap ini dokter dan perawat mencatat medical record yang kemudian menjelaskan tentang kondisi kesehatan pasien apakah dalam kondisi baik atau tidak, seperti melakukan skrining ASSIST (*Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test*) dan cek kesehatan dasar bagi narapidana, serta narapidana wajib mengisi informed consent dan biodata. Pada tahap administrasi diberikan asesmen kualitas hidup, kemudian pada saat pelaksanaannya diberikan terapi psikososial berupa konseling individual, pendekatan kelompok, pendekatan, keluarga serta seminar dan konseling yang diberikan terhadap peserta rehabilitasi narkoba.⁵⁴

b) Tahapan Detoksifikasi

Pada tahap ini akan dilakukan penurunan racun yang ada didalam tubuh dengan cara terapi fisik. Terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Melalui wawancara ini, pada umumnya, cara yang dilakukan yaitu dengan menerapkan coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).

c) Tahapan Stabilisasi

Pada tahap ini memerlukan keahlian khusus yang sudah handal seperti konselor. Tahap stabilisasi suasana mental dan emosional penderita ini dilakukan agar sehingga gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan

⁵⁴Tika, Ela Dewi, "Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Merahabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika" Jurnal Universitas Medan Area, Volume 4 Nomor 1 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9396>

penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing yaitu petugas yang sudah dapat pelatihan dan konselor.

d) Tahapan pemulihan mental, fisik dan sosial

Pada proses ini pasien akan diberikan kegiatan untuk bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat seperti gotong royong, kunjungan kerja dan ikut penyuluhan yang diadakan di masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi medis jika dikaitkan dengan teori pencegahan kejahatan yang disampaikan Awaloedin yang mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas pencegahan dari sebuah kejahatan dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat umum yang dimana keduanya mempunyai peran yang sama dalam pencegahan kejahatan, dalam hal rehabilitasi medis yang dilakukan ini tentu saja diharapkan menjadi sebuah cara dalam pencegahan Kejahatan.⁵⁵

Tahap Detoksi: fikasi dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Terapi Simptomatik dalam terapi ini dokter akan memberikan obat medis tertentu yang disesuaikan dengan gejala kecanduan yang muncul.
- 2) Terapi Substitusi demi meminimalisir dampak buruk sakau, dokter dampak memberikan obat pengganti seperti morfin, methadone, codein, atau nalrekson.
- 3) Terapi Cold Turkey Ini adalah terapi detoksifikasi yang paling purba, caranya adalah dengan mengurung pengguna diruangan

⁵⁵Maharidho Deel, "Implementasi Program Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Kelas IIA" Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 9 Nomor 1, 2023

tertentu selama dua minggu. Dalam rentang waktu ini pengguna narkoba diharapkan dapat melalui fase sakau tanpa menggunakan obat pengganti lainnya. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus.⁵⁶

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, pasal 1 poin 17 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, agar seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. Pada jenis rehabilitasi sosial ini, profesi

⁵⁶Nurlaelah, "Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018, 117.

pekerjaan sosial memegang peran utama. Profesi-profesi lain berperan sesuai dengan kebutuhan yaitu sebagai penunjang.⁵⁷

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pasal 1 ayat (1) Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah suatu standar pelayanan dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ayat (2) Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Terdapat 7 proses tahapan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, yaitu:

- 1) Pendekatan awal Merupakan rangkaian yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial, terdiri atas kegiatan sosialisasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi penerimaan. Kegiatan yang mengawali proses rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan NAPZA.

⁵⁷Akbar, Syamsuddin Rajab, '*Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba*', Alauddin Law Development Journal, Volume 4 Nomor 2, 2022 <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.18681>

⁵⁸Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ayat 1 dan 2 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

- 2) Pengungkapan dan pemahaman masalah Merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, budaya dan hasilnya dibahas dalam pembahasan kasus.
- 3) Penyusunan rencana pemecahan masalah Merupakan kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi, dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan.
- 4) Pemecahan masalah Merupakan pelaksanaan kegiatan dari rencana masalah yang telah disusun.
- 5) Resosialisasi Merupakan kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.
- 6) Terminasi Merupakan kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA.
- 7) Bimbingan lanjut Merupakan bagian dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagai upaya yang diarahkan kepada klien yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.

Selain itu, Program rehabilitasi sosial pada umumnya menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC). Tahapan dari program TC ini ada 4 (empat) antara lain:

- 1) *Detoks*, Tahap detoks adalah tahap awal yang diperlukan dalam program rehabilitasi. Tahap ini bertujuan untuk intervensi krisis yang berarti memberikan bantuan sesegera mungkin kepada calon residen agar permasalahan psikis dan sosialnya dapat dipulihkan.
- 2) *Induction*, Tahap induction adalah tahap dimana konselor mulai melakukan pendekatan dan pengamatan terhadap resident melalui konseling untuk mulai mengetahui latar belakang resident, sikap dan bagaimana partisipasi *resident* dalam mengikuti kegiatan TC. Tahap ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dimulai sejak hari pertama *resident* masuk.
- 3) *Primary*, Tahap *primary* fokus pada perkembangan psikologis dan social resident. Pada tahap ini mulai melakukan banyak kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan diri resident baik secara psikis maupun sosial. Mulai dari open house, morning meeting, seminar, wrap up, general meeting, weekend meeting, static grup, conflict resolution group, family support group, kegiatan religi, vocational dan game. Tentunya kegiatan yang ada disertai dengan aturan agar tetap berjalan dengan kondusif.
- 4) *Re-entry* Tahap, *re-entry* adalah tahap akhir atau lebih tepatnya sebagai tahap lanjutan dari *primary*. Karena pada tahap ini, kegiatan-kegiatan yang berjalan tetap berlanjut secara lebih baik karena tujuan dari tahap ini adalah memfasilitasi resident agar psikis dan kehidupan sosialnya membaik sehingga tidak mengulangi

kesalahannya lagi. Banyak alumni atau eks residen yang berhenti memakai narkoba bahkan ada yang menjadi konselor untuk membantu kegiatan TC.⁵⁹

6. Tata Cara Permohonan Rehabilitasi

Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Assessment Terpadu setempat untuk melakukan *assessment* terhadap terdakwa.

Jaksa penuntutan umum atau hakim yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan *assessment* terhadap terdakwa. Bantuan *assessment* ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN 11/2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum atau hakim dengan berita acara penyerahan rekomendasi hasil *assessment*.⁶⁰ Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka atau terdakwa setelah dilakukan *assessment*, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon *assessment* pula kepada tim *assessment* terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

⁵⁹Farrin Rizki Fernanda, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau", Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 5 Nomor 9, 2020

⁶⁰Pasal 22 ayat (2) Peraturan Badan Narkotika Nasional 11/2014

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan, untuk menemukan pemecahan masalah dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data berupa:

1. Jenis Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diambil langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum meliputi kumpulan peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka sumber data yang diperoleh penulis, meliputi:

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Dengan melakukan penelitian lapangan, penulis dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak terkait.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi tambahan demi tercapainya apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak,. Wawancara akan dilakukan kepada anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis pengkajian yang dilakukan tidak memiliki tujuan lain selain melakukan pengamatan dan mengkaji hukum yang berkaitan dengan analisis hukum rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan obat terlarang di Kota Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Rehabilitasi Terhadap Pelaku yang Terbukti Menggunakan Narkoba

Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional adalah tempat layanan secara terpadu untuk membebaskan penyalahguna, korban penyalahguna atau pecandu Narkotika dari ketergantungan, dan pemulihan baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Selain membantu dalam permasalahan fisik, rehabilitasi juga akan membantu pecandu secara emosional. Pada umumnya, pecandu memiliki masalah emosional karena ketergantungannya terhadap narkoba. Kemudian, pada beberapa kasus, permasalahan emosional menjadi penyebab utama seseorang mulai mencoba dan terjerumus narkotika.⁶¹ Secara prinsip tujuan rehabilitasi narkotika dalam Undang-Undang narkotika sangat sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Pemasyarakatan (Undang Undang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Pemasyarakatan) yang perlu di rehabilitasi.⁶²

⁶¹Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. *Materi Rehabilitasi: Pahami Bahaya Narkotika, Kenali Penyalurannya dan Segera Rehabilitasi*. (Jakarta: BNN, 2015) hlm. 67

⁶²Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Upaya hukum rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahguna narkoba maupun obat terlarang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba.⁶³

Proses rehabilitasi merupakan suatu proses memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan salah baik secara moral dan etika dengan cara memperbaiki pola pikir serta pola sikap yang bertujuan agar dikemudian hari seseorang tersebut tidak lagi melakukan kesalahan yang sama karena sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara yang demokratis untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM setiap warga negaranya yaitu melindungi, mencerdaskan, serta memakmurkan kehidupan bangsa sesuai amanat yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi terkait rehabilitasi yang mengatakan :

“Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang narkoba, penyalahgunaan narkoba maupun obat terlarang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 Undang-Undang narkoba membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 134 Undang-Undang narkoba. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal tersebut yang membuat rehabilitasi merupakan bagian dari pemidanaan. Pada dasarnya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkoba. Rehabilitasi secara umum

⁶³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

bertujuan untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karena itu, bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri.”⁶⁴

Hasil wawancara dengan Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi terkait rehabilitasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat penulis bahwa tindak rehabilitasi yang memang perlu dilakukan untuk memulihkan korban dari penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang. Untuk melakukan tindak rehabilitasi, perlu dilakukan beberapa prosedur agar memenuhi persyaratan rehabilitasi. Di dalam rehabilitasi, waktu yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan berlangsung relatif tidak singkat, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melalui semua proses tersebut. Sehingga demi menunjang proses penyembuhan di dalamnya, pendekatan hubungan dalam melakukan rehabilitasi harus dapat mengerti aspek psikologis para penyalahguna narkoba.

Prosedur merupakan tahapan kegiatan dalam penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi atau langkah-langkah yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi agar dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) kota Makassar melakukan beberapa tahapan prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi pasien yang ingin di rehabilitasi, baik yang datang atas kesadaran pribadi, diantar orang tua ataupun keluarga lainnya, maupun yang terlibat dengan hukum. Dengan adanya program rehabilitasi, maka para korban penyalahguna bisa berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dilatih untuk mampu disiplin serta dapat mengendalikan diri sehingga bisa mengatasi dari potensi kekambuhannya.

⁶⁴Wawancara Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi 08 Agustus 2023

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) kota Makassar dengan Musma Muis, S.Psi selaku Bidang Pengadministrasi Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) kota Makassar yang mengatakan :

“Penyalahgunaan narkotika Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan rehabilitasi dari data tahun 2019 terdapat 2 (dua) orang penyalahguna narkotika yang telah direhabilitasi oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).”⁶⁵

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikenal 2 macam rehabilitasi narkotika, yaitu rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶ Pada pasal 3 ayat 1 peraturan Kepala badan narkotika Nasional nomor 11 tahun 2014 dijelaskan tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan perawatan dan pemilihan dalam lembaga rehabilitasi.⁶⁷

Hasil wawancara dengan Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) terkait upaya hukum atau langkah-langkah

⁶⁵Wawancara Musma Muis, S.Psi selaku Bidang Pengadministrasi Umum BNNP Kota Makassar 08 Agustus 2023

⁶⁶Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 tentang narkotika

⁶⁷Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika

dalam tindakan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti menggunakan narkoba yang mengatakan :

“Prosedur permohonan rehabilitasi terhadap tersangka yaitu assesmen kondisi pengguna atau penyalah guna narkoba, pelaksanaan, dan tindak lanjut, putusan pengadilan.”⁶⁸

Pendapat penulis terkait upaya hukum atau langkah-langkah dalam tindakan rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti menggunakan narkoba dijelaskan sebagai berikut :⁶⁹

1. Putusan pengadilan

Apabila sudah melewati proses pengadilan, korban penyalahgunaan harus melakukan pelaporan putusan. Pelaporan dilakukan pada Puskesmas Komar rumah sakit, atau pusat pengobatan lain. korban beserta keluarga atau kerabat bebas memutuskan ke mana akan melakukan pengobatan titik asalkan dengan satu syarat, ya itu tempat tersebut mempunyai izin secara resmi dari pemerintah setempat.

2. Assesmen kondisi pengguna atau penyalahgunaan narkoba

Syarat rehabilitasi selanjutnya untuk penggunaan narkoba adalah jika sudah melakukan pelaporan putusan, langkah selanjutnya yaitu mencari tim assesmen terpadu terdekat. Hubungi tim assesmen terpadu pilihan yang akan membantu melakukan analisis jenis pengobatan paling tepat. Pada tahapan assesmen, tim assesmen terpadu akan memutuskan jenis terapi paling cocok, misalnya rawat inap atau rawat jalan. Keputusan tersebut perlu dijalankan oleh korban penyalah guna agar berjalan lancar.

⁶⁸Wawancara Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen BNNP 08 Agustus 2023

⁶⁹Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 1985 pasal 1, pasal 81 pasal 82 dan pasal 97 tentang permohonan rehabilitasi dan prosedur rehabilitasi

3. Pelaksanaan

Setelah tahap assesmen dilakukan tim terkait, maka selanjutnya korban penyalah guna bisa melakukan proses terapi berdasarkan jenis dan golongan narkoba di pusat rehabilitasi, setiap wilayah mempunyai pusat rehabilitasi untuk memudahkan masyarakat.

4. Tindak lanjut

Apabila seluruh proses sudah dilaksanakan, korban penyalahgunaan atau wali harus melapor pada mahkamah agung. Jika rehab dinyatakan sebagai vonis, setelahnya pecandu bisa bebas dari segala tindak pidana titik apabila sudah diizinkan melakukan terapi, maka seseorang perlu mengikuti semua prosesnya dengan taat. Untuk menjalani proses rehabilitasi, tersangka perlu memenuhi syarat rehabilitasi narkoba sebelum diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi terkait beberapa syarat yang harus dipenuhi tersangka penyalahguna narkoba yaitu :

“Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tersangka penyalahguna narkoba adalah usia minimal 12 tahun dan maksimal 49 tahun, korban penyalahguna narkoba yang ditandai dengan hasil urine positif atau memiliki riwayat penyalahgunaan dalam dua belas (12) bulan terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau institusi pemerintah atau swasta, untuk calon klien wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, tidak ada diagnosa gangguan jiwa berat yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan medis, tidak memiliki cacat fisik atau penyakit kronis, calon klien wajib diantar oleh keluarga atau wali sebagai penanggung jawab selama klien menjalani rehabilitasi, penanggung jawab yang tidak tertera di dalam KK (Kartu Keluarga) klien, wajib menyertakan surat kuasa dari orangtua atau pasangan yang sah, calon klien yang berasal dari kiriman instansi pemerintah atau swasta harus membawa surat pengantar resmi dari instansi atau organisasi tersebut, calon klien dengan status siswa atau mahasiswa wajib menyertakan surat cuti akademik, calon klien yang bekerja sebagai ASN/POLRI/TNI/Swasta wajib menyertakan surat cuti kerja, calon klien wajib mengikuti rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN sampai dengan selesai program, dan keluarga wajib menghadiri pertemuan yang dijadwalkan oleh

petugas Balai Rehabilitasi BNN seperti kegiatan *Family Dialogue* (FD), konseling keluarga, *Family Support Group* (FSG), serta kunjungan keluarga.”⁷⁰

Setelah adanya tindakan yang dilakukan, para korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan bimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi juga menjelaskan terkait beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan proses rehabilitasi yaitu :

“Pecandu narkoba wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang bersangkutan itu datang langsung ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dengan menunjukkan identitas diri beserta didampingi oleh pihak keluarga atau orang terdekat. Selanjutnya akan dilakukan registrasi untuk melakukan tes urine. Setelah hasil tes urine keluar maka akan dilakukan pengecekan terkait berapa lama penggunaan obat terlarang tersebut dan jenis-jenis obat apa saja yang telah dikonsumsi. Misalnya yang bersangkutan menggunakan obat seperti ganja atau obat terlarang lainnya. Hasil akhirnya dalam bentuk skoring untuk menentukan apakah yang bersangkutan masuk kategori ringan dan hanya perlu intervensi singkat atau masuk kategori berat kemudian selanjutnya dilakukan proses asesmen untuk proses rehabilitasi.”⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi terkait rehabilitasi terkait dengan rehabilitasi.

Proses rehabilitasi bagi para pelaku perlu diwujudkan dengan cara membuat suatu kebijakan yang menimbulkan efek positif agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba merupakan hal yang wajib karena dengan rehabilitasi para pelaku tindak pidana narkoba dapat pulih, namun sebelum itu perlu dilakukan

⁷⁰Wawancara Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi 08 Agustus 2023

⁷¹Wawancara Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi 08 Agustus 2023

proses pengecekan terlebih dahulu kepada para calon rehab agar proses rehabilitasi bisa berjalan dengan baik.

Tindakan rehabilitasi merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) bahwa :

“Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini diatur dalam pasal 4 huruf d Undang-Undang narkoba yang menyatakan bahwa Undang-Undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 Undang-Undang narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi.”⁷²

Selanjutnya, dari pihak Penyidik ada beberapa upaya hukum atau mekanisme tim assesmen terpadu terhadap penyalahgunaan narkoba maupun obat terlarang. Tim assesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan assesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkoba dan analisis terhadap seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Telah dijelaskan oleh Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang mengatakan :

“Pertama adanya permohonan dari pihak kepolisian kepada kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) provinsi Sulawesi Selatan dari penyidik

⁷²Wawancara Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen BNNP 08 Agustus 2023

untuk dilaksanakan assesmen terpadu terhadap tersangka penyalahguna narkotika maupun obat terlarang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kedua, batas waktu yang telah ditentukan yaitu tiga kali dua puluh empat jam atau kurang lebih selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penangkapan dan adanya hasil tes urine dari laboratorium telah positif menggunakan narkotika maupun obat terlarang serta barang bukti yang ditemukan terhadap tersangka. Ketiga, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Terakhir, setelah dilaksanakan assesmen terpadu, penyidik menerima hasilnya paling lama enam (6) hari setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Mekanisme assesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum.”⁷³

Dari hasil wawancara tersebut, penulis juga berpendapat terkait tim assesmen yang mempunyai kewenangan atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap sebagai penyalahgunaan narkotika maupun pengedar narkotika. Selain itu, tim assesmen juga menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi yaitu jenis sabu sebanyak 0,39 gram, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut.

Selain itu, dari hasil assesmen terpadu maka akan dikeluarkan surat rekomendasi rehabilitasi bagi tersangka dengan beberapa kriteria. Hal tersebut kembali dijelaskan oleh Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) :

“Yang bersangkutan tidak ditemukan barang bukti terlibat jaringan peredaran gelap narkotika serta dari hasil pemeriksaan dokter dan psikiater bahwa tersangka ada kecenderungan ketergantungan dari segi medis dan adanya pengaruh sosial yang harus diperbaiki. Dari temuan tersebut, maka tim

⁷³Wawancara Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen BNNP 08 Agustus 2023

assesmen mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi kepada tersangka.”⁷⁴

Hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang di Provinsi Sulawesi Selatan adalah hukuman penjara, besarnya masa hukuman penjara tergantung dari hasil barang bukti dari pelaku, harus direhab selama 6 bulan apabila sesuai dari laporan atau penangkapan dengan barang bukti yang dibawa dibawah 3,5 gram. Hukuman pidana bukan hanya dipidana apabila terbukti tapi pengguna juga dipidanakan. Sekarang sudah mulai dijalankan yaitu BAP jadi prosesnya melalui asisten medis, dokter, psikolog juga dengan tim hukumnya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sekarang sudah mulai dilakukan saat penangkapan awal dibawah 5 gram, itu dianggap bukan pengedar jadi di assesmen dulu apabila terbukti, pengedar dan pemakai maka hukumannya direhabilitasi dan hukuman pidana. Kemudian hukuman bagi pengedar hukuman berat, dan bagi pemakai direhabilitasi, tergantung barang bukti sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Seseorang yang menjadi pengedar narkoba dipenjara 4 sampai 12 tahun sesuai dengan pasal 115 ayat 1, sementara orang yang memakai narkoba dipenjara 1 sampai 4 tahun sesuai dengan pasal 127 ayat 1. Selain itu, apabila barang buktinya yang didapat melebihi 3,5 gram maka akan dihukum berat, karena termasuk pengedar.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisa bahwa upaya hukum rehabilitasi terhadap pelaku terbukti

⁷⁴Wawancara Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen BNNP 08 Agustus 2023

menggunakan narkoba yaitu dengan rehabilitasi medis dimana suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, serta rehabilitasi sosial dengan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi tersebut benar-benar telah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaku atau korban kecanduan narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang harus dijatuhi pidana seperti halnya terhadap pelaku tindak pidana lainnya juga harus menjalani pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial sehingga masa menjalani pengobatan dan atau perawatan ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba akan mengikuti berbagai kegiatan pemulihan seperti konseling, terapi kelompok, dan bimbingan spiritual atau keagamaan. Dalam kegiatan konseling, pecandu narkoba diharapkan untuk dapat mengenali masalah atau tindakan apa yang memicu pemakaian narkoba.

B. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Terbukti Menggunakan Narkoba

Proses rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) kota Makassar sering mendapatkan hambatan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi yang menyatakan :

“Pelaku rehab tidak kooperatif dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) pada saat dilakukannya rehabilitasi terhadap dirinya, pelaku

rehab tidak datang kembali padahal pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) telah memerintahkan agar mereka terus berhubungan dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) agar terus dialakukannya *medical check up*, tidak jujur dalam menyampaikan keterangan dikarenakan takut nya penyalahguna karena baru ditangkap oleh pihak polisi, serta pelaku rehab tidak dalam keadaan sadar yang mengakibatkan terganggunya proses rehab dalam hal ini pelaku rehab tidak dapat mendapatkan upaya rehab.”⁷⁵

Selain itu, pendapat penulis terkait kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar adalah kurangnya peran serta masyarakat. Masyarakat kurang memahami tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba serta adanya perasaan was-was dalam melaporkan tersangka kepada pihak berwajib. Wawancara yang dilakukan dengan Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi, yang mengatakan :

“Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar adalah kurangnya alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).”⁷⁶

Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dilapangan yaitu :⁷⁷

1. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
2. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
3. Menerima bantuan dana dari pihak lain
4. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan

⁷⁵Wawancara Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi 08 Agustus 2023

⁷⁶Wawancara Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi 08 Agustus 2023

⁷⁷Kompasiana Makassar, 2023, *Mengenal Upaya yang dilakukan (BNNP) dalam menghadapi kendala dilapangan*, kompasianamakassar.com, diunduh tanggal 20 Agustus 2023.

5. Memberi reward

Selain itu, upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika maupun obat terlarang meliputi :

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.
3. Pencegahan tersier atau pencegahan terhadap para pengguna yang telah mengikuti program rehabilitasi agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh, penulis dapat menganalisa bahwa kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam proses rehabilitasi pelaku terbukti menggunakan narkoba

yaitu fasilitas yang kurang memadai, kurangnya petugas sosial, kurangnya keseriusan narapidana dalam menjalankan program rehabilitasi, serta kurangnya anggaran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Upaya hukum rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti menggunakan narkoba yaitu dengan rehabilitasi medis dimana suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, serta rehabilitasi sosial dengan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial. Prosedur permohonan rehabilitasi bagi tersangka yaitu adanya putusan pengadilan, assesmen kondisi pengguna atau penyalahguna narkoba, pelaksanaan, serta adanya tindak lanjut sesuai peraturan kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dan adanya putusan pengadilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam proses rehabilitasi pelaku terbukti menggunakan narkoba yaitu kurangnya fasilitas baik sarana maupun prasarana, kurangnya keseriusan narapidana dalam menjalankan program rehabilitasi, kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas utama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yaitu bisa menyembuhkan dan menghilangkan rasa kecanduan terhadap penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan saran-saran, yaitu :

1. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat yang nyaman untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi para penyalahguna narkoba dan obat terlarang di Kota Makassar.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kota Makassar diharapkan untuk lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi demi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Acep Saifullah. 2017. *Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif* (Bandung: Rineka Cipta).
- Adi Sujatno. 2018. *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta.
- Anton M. Muliono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).
- AR. Sujono, Bony Daniel. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- B.A Sitanggang, 2015. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama).
- Banja. 2016. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Basri Oner, 2023. *Praktik Peradilan di Indonesia*, Makassar: Berkah Utami
- Chazawi, Adami, 2016. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. 2015. *Materi Rehabilitasi: Pahami Bahaya Narkotika, Kenali Penyalurannya dan Segera Rehabilitasi*. Jakarta: BNN.
- Dorlan. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan pertama.
- Hari sasangka. 2013. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju).
- Iskandar. 2019. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.Kanal. 2015. *Ethylmorphine Hydrochloride: Manfaat, Dosis dan Efek Samping*, Idn Medis.com.
- Mardani. 2018 *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo).
- Masyhuri Imron, dkk. 2019. *Studi Kualitatif Pada Survei Prevalensi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba tahun 2018*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

- Muladi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Ruslan Renggong. 2019. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subagyo Partodiharjo. 2014. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga).
- Sulaksana, Budi. 2013, *Penyalahgunaan Narkoba*. Akademi Ilmu Pemasarakatan. Jakarta.
- Suparlan. 2013. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sylviana. 2014. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota).
- U.Tanthowi Pramono. 2013. *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam* (Jakarta: PBB).

Jurnal:

- Atifa Batara Sinta, dkk, “*Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)*”, *Clavia : Journal Of Law*, Vol 19 No. 2 (July 2021).
- Batara Sinta Atifa, Oner Basri, Zubaidah Siti, “*TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN TERHADAP PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid. Singkat/2020/PN.Mks)*”, *Clavia : Journal Of Law*, Vol 19 No. 2, July 2021.
- Deel, Maharidho. 2023. *Implementasi Proram Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas IIA*. Jurnal Komunikasi Hukum.
- Devi, Kristin. 2022. *Implementasi Hukum Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan 1*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kris
- Gelora, dkk. 2019. *Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Perantara Pelaku Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman*. Jurnal Hukum Patik
- Gelora, July, Ojak, ‘Analisis Hukum Dasar Pertimbangan Hakim Manjatuhkan Pidana Mati Kepada Perantara Pelaku Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, Jurnal Hukum Patik, Volume 8 Nomor 3, 2019 <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/issue/view/44>
- Lubis, Ridwan. 2019. *Analysis of Factor Causing Children To commit Drug Crimes*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora

Nurlaelah, Harakan Ahmad, Mone Ansyari, Strategi Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja), *Gorontalo journal of government and politics*, Vol 2-No. 1-April 2019.

Puter Hikmawati. 2016. *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*. Jurnal Negara Hukum.

Riza, dkk. 2022. *Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tempat Hiburan Malam*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

Rizki, Farrin Fernanda. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau*. Jurnal Ilmiah Indonesia

Syamsuddin Akbar Rajab. 2022. *Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Alauddin Law Development Journal.

Tika, Ela Dewi, 'Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Naional Privinsi Sumatera Utara Dalam Merahabilitasi Rawat Jalan Pecandu Narkotika' Jurnal Universitas Medan Area

Undang-Undang :

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/Per/XII/2011s

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Kedalam Lembaga Medis dan Sosial

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2015 ayat 1, 2, dan 3 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 ayat 1 dan 2 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Badan Narkotika Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet :

Ashefa. Apa saja Narkotika Golongan 3, <https://ashefagriyapustaka.co.id/berita-rehabilitasi=narkoba/narkotika-golongan-3-apa-saja>

BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 11 Februari 2023. Pukul 19:43 WITA

BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 12 Desember 2022.

Ethylmorphine Hydrochloride: Manfaat–Dosis dan Efek Samping, Idn Medis.com

Instalasi Farmasi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2022 <https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2022/09/Pethidine.pdf>

Kompas.com. Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika> diakses Jum'at 26 Mei 2023, Pukul 17.57 WITA

Kompasiana Makassar, 2023, Mengenal Upaya yang dilakukan (BNNP) dalam menghadapi kendala dilapangan, kompasianamakassar.com, diunduh tanggal 20 Agustus 2023.

M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023

Wikipedia, The Free Encyclopedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Benzethidine>

Wawancara

Wawancara Bambang Wahyudin selaku Konselor Adiksi 08 Agustus 2023

Wawancara Syahril Said selaku Kepala Seksi Inteljen BNNP 08 Agustus 2023

Wawancara Musma Muis, S.Psi selaku Bidang Pengadministrasi Umum BNNP Kota Makassar 08 Agustus 2023



BNNP SULSEL

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Manunggal 22 Kel. Maocini Sombala Kec. Tamalate, Makassar
Telepon: (0411) 8112822; Faksimili: (0411) 8112833
e-mail: bnnpsulsel@yahoo.co.id; bnnp_sulsel@bnn.go.id
website: <http://sulsel.bnn.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/082. VIII/KA.DT.00/2023/BNNP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.Guruh Ahmad Fadiyanto., M.H
NIP/NRP : 67070409
Pangkat/ Gol./ Ruang : Brigjend. POL/IV.d
Jabatan : Kepala BNNP Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sri Hainun Wahyuni.H
Nomor Pokok : 4519060074
Program Studi : Hukum Pidana
Jenjang Program : Strata Satu (S1)
Instansi : Universitas Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Makassar.
Judul Penelitian : "Analisis Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Terlarang (studi kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)"

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor:B.254/FH/UNIBOS/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian, menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Agustus 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sulawesi Selatan

(Handwritten Signature)
Drs. Guruh Ahmad Fadiyanto., M.H
Brigadir Jenderal Polisi







